

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 1 of 9

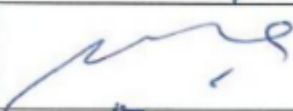
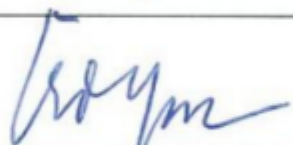
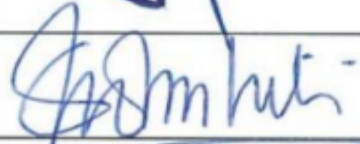
PEDOMAN PELAKSANAAN DALAM SIKLUS PPEPP **STANDAR PROSES PENDIDIKAN**

-

STANDAR AKREDITASI

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 2 of 9

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Weli	Tim Perumus/ Ketua		2 Januari 2025
2. Pertimbangan	Clara R. P. Ajisuksmo	Ketua Senat		2 Januari 2025
3. Persetujuan	Linus M. Setiadi	Ketua Yayasan		2 Januari 2025
4. Penetapan	Yuda Turana	Rektor		2 Januari 2025
5. Pengendalian	Christiana Fara Dharmastuti	Ketua LPM		2 Januari 2025

I. LATAR BELAKANG PERLUNYA PEDOMAN PENERAPAN PPEPP

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 3 of 9

Peningkatan mutu pendidikan tinggi merupakan tuntutan yang tidak dapat dihindari dalam menghadapi dinamika globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat terhadap lulusan yang kompeten dan adaptif. Untuk menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan, setiap perguruan tinggi wajib menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sesuai amanat dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Salah satu pilar utama dalam implementasi SPMI adalah penerapan siklus *PPEPP* yang terdiri atas:

1. Penetapan standar mutu,
2. Pelaksanaan standar secara konsisten,
3. Evaluasi pemenuhan standar,
4. Pengendalian hasil evaluasi, serta
5. Peningkatan standar mutu secara berkelanjutan.

Siklus PPEPP menjadi mekanisme sistematis yang menjamin bahwa proses penjaminan mutu tidak hanya dilakukan secara formalitas, tetapi benar-benar menjadi bagian integral dari budaya kerja dan tata kelola institusi. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman yang memandu pelaksanaan siklus PPEPP secara konsisten di seluruh unit kerja akademik dan non-akademik.

Penyusunan *Pedoman Penerapan Siklus PPEPP* ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang prinsip, tahapan, serta tanggung jawab setiap pihak dalam menjalankan SPMI berbasis siklus PPEPP. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan seluruh unsur sivitas akademika memiliki acuan yang jelas dalam

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 4 of 9

menerapkan siklus mutu secara terstruktur, terdokumentasi, dan berkelanjutan guna mewujudkan visi institusi melalui pencapaian standar mutu yang unggul

II. TUJUAN PENYUSUNAN PEDOMAN PENERAPAN PPEPP

Pedoman Penerapan Siklus PPEPP dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini disusun dengan tujuan untuk:

- Memberikan acuan operasional bagi seluruh unit kerja di lingkungan [nama institusi] dalam melaksanakan SPMI berbasis siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) secara sistematis, terstruktur, dan terdokumentasi.
- Menumbuhkan pemahaman bersama tentang pentingnya siklus PPEPP sebagai inti dari proses penjaminan mutu internal yang berkelanjutan.
- Menjamin konsistensi pelaksanaan standar mutu, baik di tingkat program studi, fakultas, maupun unit pendukung lainnya dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar mutu internal institusi.
- Mendorong budaya mutu di seluruh lini organisasi melalui penerapan siklus PPEPP secara menyeluruh, terintegrasi, dan partisipatif.
- Mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan institusi melalui mekanisme peningkatan mutu berkelanjutan yang terencana dan terukur.
- Menjadi dasar evaluasi dan audit mutu internal, serta pijakan dalam penyusunan strategi peningkatan mutu akademik dan non-akademik.

III. PELAKSANAAN DALAM SIKLUS PPEPP

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 5 of 9

Agar SPMI berjalan secara sistematis, terpadu, dan berkesinambungan, diperlukan pedoman Pelaksanaan Standar SPMI yang jelas dan terstruktur. Pedoman tersebut berfungsi sebagai acuan bagi seluruh unit kerja dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, serta mengembangkan kegiatan akademik maupun non-akademik.

Pada dokumen ini, Unika Atma Jaya menguraikan tahapan **Pelaksanaan Standar Akreditasi** yang memberikan informasi mengenai Implementasi standar yang sudah ditetapkan dalam seluruh kegiatan terkait Standar Akreditasi

Pada tahapan ini uraian proses dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
1	Rektor menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Akreditasi untuk seluruh Program Studi paling lambat akhir Desember tahun 2024.	Renstra Akreditasi Program Studi telah ditandatangani oleh Rektor paling lambat akhir Desember tahun 2024	1. LPM mengajukan Draft Renstra Akreditasi Program Studi 2. Rektor dan Pimpinan Universitas melakukan diskusi 3. Rektor menetapkan Renstra Akreditasi Program Studi 4. Rektor membuat SK Renstra Akreditasi Program Studi	1. Ka LPM 2. Rektor	1. Matriks penilaian akreditasi BAN PT dan masing2 LAM 2. Renstra 3. Renop 4. UU No 12 tahun 2012 5. Kriteria akreditasi internasional FIBAA, ACQUIN, ASIIN, AACSB, IABEE,

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	: UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	: 2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	: -
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	: Page 6 of 9

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
			5. Sosialisasi Renstra Akreditasi Program Studi		
2	Rektor memastikan semua Program Studi yang ada di dalam Renstra telah 70% terakreditasi Internasional tanpa syarat oleh LAI pada Akhir tahun 2028	Ada 5 Program Studi sesuai Renstra Akreditasi telah memiliki Sertifikat Akreditasi Internasional tanpa syarat (terakreditasi penuh)	1. Dekan membuat Renstra terkait proses Akreditasi Internasional Program Studinya 2. UPPS/PS membuat Rencana Operasional (Renop) 3. Dekan membuat SK Tim Akreditasi Internasional	1. Dekan 2. Tim Akreditasi Internasional	1. Matriks penilaian akreditasi BAN PT dan masing2 LAM 2. Renstra 3. Renop 4. UU No 12 tahun 2012 5. Kriteria akreditasi internasional FIBAA, ACQUIN, ASIIN, AACSB, IABEE,
3	Rektor memastikan semua Program Studi yang ada didalam Renstra telah 63% terakreditasi Unggul pada akhir tahun 2028.	Semua Program Studi sesuai Renstra Akreditasi telah menerima Sertifikat Akreditasi Unggul pada akhir tahun 2028.	1. Dekan membuat Renstra terkait proses Akreditasi Unggul Program Studinya 2. UPPS/PS Membuat Renop 3. Dekan membuat SK Tim Akreditasi	1. Dekan 2. Tim Akreditasi Internasional	1. Matriks penilaian akreditasi BAN PT dan masing2 LAM 2. Renstra 3. Renop 4. UU No 12 tahun 2012 5. Kriteria akreditasi internasional FIBAA, ACQUIN, ASIIN, AACSB, IABEE,

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	: UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	: 2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	: -
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	: Page 7 of 9

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
4	Dekan memastikan Program Studi baru mendapatkan status Terakreditasi Sementara dari BAN-PT atau LAM selambat-lambatnya 6 bulan setelah memperoleh izin penyelenggaraan atau izin pendirian dari Menteri	Semua Program Studi yang baru didirikan sudah memiliki status terakreditasi yang bisa ditunjukkan dengan sertifikat akreditasi BAN-PT atau LAM yang masih berlaku paling lambat 6 bulan setelah SK Pendirian berlaku.	1. Dekan membuat Renstra terkait proses Akreditasi Unggul Program Studinya 2. UPPS/PS Membuat Renop 3. Dekan membuat SK Tim Akreditasi	1. Dekan 2. Tim Akreditasi Internasional	1. Matriks penilaian akreditasi BAN PT dan masing2 LAM 2. Renstra 3. Renop 4. UU No 12 tahun 2012 5. Kriteria akreditasi internasional FIBAA, ACQUIN, ASIIN, AACSB, IABEE,
5	LPM memastikan semua Program Studi membuat laporan kinerja atau laporan pemantauan dan evaluasi sesuai format instrumen akreditasi lembaga akreditasinya masing-masing atau BAN-PT setiap awal tahun.	Laporan kinerja atau laporan pemantauan dan evaluasi Program Studi sesuai format masing-masing lembaga Akreditasi atau BAN-PT sudah terkirim ke LPM setiap Bulan Januari	1. Kaprodi bersama UPPS mempelajari Rekomendasi/ Berita Acara dan Laporan Hasil Asesmen Lapangan (AL) untuk mengidentifikasi indikator atau kriteria yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan 2. PS menyiapkan rencana perbaikan dan peningkatan berdasarkan rekomendasi hasil AL sebelumnya	1. Ka Prodi	1. Matriks penilaian akreditasi BAN PT dan masing2 LAM 2. Renstra 3. Renop 4. UU No 12 tahun 2012 5. Kriteria akreditasi internasional FIBAA, ACQUIN, ASIIN, AACSB, IABEE,
6	Dekan memastikan semua Program Studi yang diakreditasi oleh BAN-PT	Semua Program Studi telah mengajukan re-akreditasi kepada BAN-PT dan LAM	1. Kapus Akreditasi membuat pemetaan Status dan Masa Akreditasi PS dan PT	1. Kapus Akreditasi 2. Dekan	1. Matriks penilaian akreditasi BAN PT dan masing2 LAM

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 8 of 9

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
	dan LAM dan yang akan habis masa berlaku akreditasinya telah mengajukan permohonan reakreditasi paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa akreditasi berakhir kecuali Program Studi yang diakreditasi oleh LAMPTKES dan LAMDIK paling lambat 6 (enam) bulan	menggunakan instrumen penilaian akreditasi sesuai format BAN-PT atau LAM terkait paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa Akreditasi berakhir, kecuali Program Studi yang diakreditasi oleh LAMPTKES dan LAMDIK paling lambat 6 (enam) bulan.	2. Kapus Akreditasi membuat draft surat pemantauan 3. Sekretaris LPM Membuat dan mengirim Surat Pemantauan ke seluruh Pimpinan UPPS dan PS 4. UPPS membentuk Tim Akreditasi 5. Program Studi mengirimkan dokumen akreditasi 6. LPM menunjuk reviewer untuk mereview dokumen akreditasi	3. Ka LPM 4. Ka Prodi	2. Renstra 3. Renop 4. UU No 12 tahun 2012 5. Kriteria akreditasi internasional FIBAA, ACQUIN, ASIIN, AACSB, IABEE,
7	Wakil Rektor terkait memeriksa pemenuhan persyaratan akreditasi PS dan PT pada aplikasi Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Pemantauan, Evaluasi dan Penjaminan Mutu PT/PS (PEMUTU) dan aplikasi yang terkait untuk perpanjangan status akreditasi melalui	Semua Program Studi telah terpantau pemenuhan persyaratan akreditasi pada aplikasi PEMUTU dan aplikasi yang terkait pada Laporan Q1, Q2, Q3, dan Q4.	Rektor mewajibkan Warek Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan SDM untuk melakukan pemantauan data dan informasi di PEMUTU dan memastikan ada sinkronisasi PEMUTU dengan data di PDDikti	1. Rektor 2. Warek bidang akademik, kemahasiswaan dan SDM 3. Operator pddikti	1. Matriks penilaian akreditasi BAN PT dan masing2 LAM 2. Renstra 3. Renop 4. UU No 12 tahun 2012 5. Kriteria akreditasi internasional FIBAA, ACQUIN, ASIIN, AACSB, IABEE,

 UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA Tepercaya Kualitas Lulusannya	Kode	:	UAJ/II/PD-XX/XX/R0
	Tanggal Berlaku	:	2 Januari 2025
	Tanggal Revisi	:	-
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Halaman	:	Page 9 of 9

No.	PENETAPAN		PELAKSANAAN		
	Deskripsi Pernyataan Standar	Indikator (IKU/ IKT)	Uraian	Pihak Terkait	SOP/Panduan
1	2	3	11	12	13
	mekanisme automasi yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Sasaran Mutu Akreditasi setiap 3 (tiga) bulan.				